

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Nomor: 04 Tahun 2009

tentang

**INSTITUSIONAL FEE PENELITIAN  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN EKSTERNAL ATAU  
ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI YANG  
DIDAERAHKAN KE DIPA UNY**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang:
- a. bahwa layanan kegiatan penelitian kadang/sering harus dilakukan dalam waktu yang singkat dan perlu layanan cepat. Untuk itu, perlu dikoordinasikan secara seksama, agar diperoleh hasil penelitian yang berkualitas.
  - b. bahwa layanan administrasi dan teknis kegiatan penelitian yang bersumber dari anggaran eksternal dan atau dari anggaran Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Dirjen-Dikti yang didaerahkan ke DIPA UNY tidak dialokasikan anggaran pengelolaan.
  - c. bahwa karena keterbatasan anggaran Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta yang bersumber dari rupiah murni dan PNBPN, maka dipandang perlu digali penerimaan lain yang dapat mendukung operasional layanan administrasi dan teknis kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti.
  - d. bahwa untuk pengembangan layanan universitas, fakultas, jurusan/prodi, dan lembaga, maka dipandang perlu digali penerimaan lain yang berasal dari para peneliti yang memperoleh kontrak penelitian dari dana eksternal atau sejenis dengan itu.
  - e. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan ketentuan *institusional fee* penelitian bagi para peneliti di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009
  5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999
  6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 003/0/2001
  7. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006
  8. Surat Keputusan Rektor Nomor 042 Tahun 2002

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG *INSTITUSIONAL FEE* PENELITIAN YANG BER SUMBER DARI ANGGARAN EKSTERNAL ATAU ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI YANG DIDAERAHKAN KE DIPA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2009

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Setiap Peneliti yang melakukan penelitian dengan sumber dana eksternal, atau anggaran Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Dirjen Dikti yang didaerahkan ke DIPA UNY, yang pengurusan administrasi dan teknisnya melalui Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta dikenakan *institutional fee* penelitian sebesar 3,5% dari nilai kontrak.

### Pasal 2

*Institutional fee* penelitian tersebut pada diktum pertama di atas, dialokasikan sebagai berikut:

- (1). 1,00% dialokasikan untuk fakultas, jurusan, lemlit dan rektorat.
- (2). 2,5% untuk menunjang biaya operasional administrasi dan teknis kegiatan penelitian pada Lembaga Penelitian.

## SIFAT DAN KARAKTERISTIK

### Pasal 3

Karena sifat, karakteristik dari biaya "seminar instrumen" dan "seminar hasil" masing-masing jenis penelitian berbeda, maka penyelenggaraan seminar dibiayai sendiri oleh para Peneliti. Seminar penelitian yang dimaksud harus memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Pedoman Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta.

## KEWAJIBAN DAN DISTRIBUSI ALOKASI

### Pasal 4

Petugas Pembayar/PUMK/Bendahara Pengeluaran Pembantu Lembaga Penelitian berkewajiban melakukan pemungutan *institutional fee* penelitian tersebut pada pembayaran termin I, dan atau termin II, serta segera menyetorkan ke Bendahara Penerima Universitas Negeri Yogyakarta.

### Pasal 5

- (1). Distribusi alokasi *institutional fee* penelitian diktum kedua (a) untuk fakultas, lemlit dan rektorat mengacu pada Surat Keputusan Rektor Nomor 042 Tahun 2002, sedangkan distribusi fakultas kepada setiap jurusan, dan Lembaga Penelitian kepada pusat-pusat studi diserahkan pada kebijakan unit kerja masing-masing.
- (2). Lingkup penggunaan biaya operasional Lembaga Penelitian tertuang dalam Lampiran I, sedangkan tarif pembelanjaan khusus yang berkait dengan layanan administrasi dan teknis tertuang dalam Lampiran II Keputusan ini.

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka:


- (1). SK Ketua Lembaga Penelitian nomor 01 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Aturan mengenai Lingkup Penggunaan Anggaran *Institutional Fee* Penelitian Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Rektor
- (3). Aturan mengenai Tarif Pembelanjaan Layanan Administrasi dan Teknis Kegiatan Penelitian Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Rektor

Pasal 7

- (1). Peraturan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 2009.
- (2). Segala sesuatu akan diperbaiki dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan
- (3). Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini jika diperlukan akan ditentukan kemudian

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 15 Juli 2009

---



Rektor,

Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, MA.  
NIP 19570110 198403 1 002

Lampiran I Peraturan Rektor  
Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 04 Tahun 2009  
Tanggal: 15 Juli 2009

**LINGKUP PENGGUNAAN ANGGARAN  
INSTITUSIONAL FEE PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2009**


1. Layanan Teknis dan Administrasi Pengumpulan Proposal, dan Laporan Hasil Penelitian:
  - a. Uang lelah tim kerja dan konsumsi rapat koordinasi pengumpulan dan verifikasi administrasi proposal penelitian. Selanjutnya ditindaklanjuti oleh tim kerja yang ditetapkan dengan SK Ketua Lembaga Penelitian.
  - b. Biaya pengiriman dokumen proposal penelitian dan laporan hasil penelitian ke Penyandang Dana dan pihak-pihak terkait di Jakarta atau kota lainnya.
  - c. Uang lelah tim kerja dan konsumsi rapat koordinasi pengumpulan dan verifikasi administrasi laporan hasil penelitian. Selanjutnya ditindak-lanjuti oleh tim kerja yang ditetapkan dengan SK Ketua Lembaga Penelitian.
2. Layanan Administrasi Anggaran dan Koordinasi/Konsultasi dengan Penyandang Dana dan Pihak-Pihak Terkait:
  - a. Biaya perjalanan dinas pejabat/petugas Lembaga Penelitian dalam rangka rapat-rapat koordinasi kebijakan, konsultasi teknis dan atau anggaran, dan atau rapat-rapat koordinasi lainnya dengan Penyandang Dana dan pihak-pihak terkait.
  - b. Biaya meterai untuk kontrak, kuitansi, berita acara dan sejenisnya dalam kapasitasnya sebagai Pihak Kedua.
  - c. Biaya pengadaan buku cek yang digunakan untuk pembayaran angsuran/termin kepada Peneliti (dalam kapasitasnya sebagai Pihak Kesatu).
  - d. Uang lelah pengelolaan administrasi keuangan pembayaran termin (lembaga dan rektorat). Selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh tim kerja yang ditetapkan dengan SK Ketua Lembaga Penelitian.
3. Layanan Teknis dan Administrasi Penyelenggaraan Seminar Penelitian:
  - a. Uang lelah, konsumsi panitia penyelenggara seminar instrumen penelitian. Selanjutnya ditindaklanjuti oleh tim kerja yang ditetapkan dengan SK Ketua Lembaga Penelitian.
  - b. Uang lelah, konsumsi panitia penyelenggara seminar hasil penelitian. Selanjutnya ditindaklanjuti oleh tim kerja yang ditetapkan dengan SK Ketua Lembaga Penelitian.
  - c. Uang lelah / uang sidang Badan Pertimbangan Penelitian dalam kapasitasnya sebagai pengendali dan penanggungjawab kegiatan seminar penelitian.
  - d. ATK dan bahan habis pakai penyelenggaraan seminar instrumen, dan seminar hasil penelitian.
  - e. Sosialisasi dan atau pelatihan pembelanjaan keuangan Negara atau sejenisnya dalam lingkup pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi.
4. Layanan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Internal dan Eksternal):
  - a. Uang lelah, konsumsi panitia penyelenggara/ penunjang monitoring dan evaluasi internal/eksternal. Selanjutnya ditindaklanjuti oleh tim kerja yang ditetapkan dengan SK Ketua Lembaga Penelitian.
  - b. Uang lelah, uang transpot (bagi *Reviewer* dari luar UNY), konsumsi pakar/*reviewer* pada monitoring dan evaluasi internal/eksternal yang tidak dialokasikan oleh Penyandang Dana.
5. Belanja Operasional Lain-lain:
  - a. Biaya perawatan ringan peralatan kantor, baik *software*, *hardware* ataupun *asecories/optional* lainnya untuk menjaga kinerjanya dalam menunjang kelancaran layanan administrasi penelitian.

- b. Biaya perjalanan dinas dan akomodasi (termasuk uang harian) pelaksanaan studi banding ke Lemlit/LPPM sejawat, dalam rangka peningkatan layanan administrasi penelitian.
- c. Biaya komunikasi seluler petugas teknis/administrasi dengan Peneliti, Penyandang Dana dan pihak pihak terkait dalam rangka memperlancar koordinasi.
- d. Menutup biaya kekurangan ATK dan bahan habis pakai Lembaga Penelitian.
- e. Kegiatan atau pembelanjaan lain yang tidak dialokasikan dan atau tidak mencukupi penyediaan anggarannya dalam Rencana Kegiatan dan Penganggaran Terpadu Lembaga Penelitian.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 15 Juli 2009

Rektor,



*[Handwritten signature]*  
Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, MA.

NIP 19570110 198403 1 002



Lampiran II Peraturan Rektor  
Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 04 Tahun 2009  
Tanggal: 15 Juli 2009

**TARIF PEMBELANJAAN LAYANAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS  
KEGIATAN PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2009**

A. Layanan penyelenggaraan seminar instrumen dan seminar hasil penelitian:

1. Panitia Penyelenggara:

No	Jabatan	Honorarium	Keterangan
1	Pengarah	287.500/hari	Pada saat seminar, semua personel melakukan layanan persidangan, baik pleno maupun kelompok. Layanan kelompok mencakup: (1). membagikan konsumsi, makalah/ bahan seminar, serta layanan daftar hadir, dan berita acara seminar setiap judul, (2). pengaturan antarsesi dalam seminar, dan (3). pengendalian arsip seminar. (5). menyerahkan uang lelah Pembahas, dan Notulis, serta uang sidang Rekan Sejawat (6). menyerahkan uang sidang Badan Pertimbangan Penelitian.
2	Penanggungjawab	287.500/hari	
3	Ketua	287.500/hari	
4	Sekretaris	250.000/hari	
5	Bendahara	250.000/hari	
6	Seksi	220.000/hari	
7	Anggota Seksi	100.000/hari	
8	Pembantu Umum (penggandaan, pengantar surat, kebersihan, dsb)	175.000/hari	
9	Uang sidang Badan Pertimbangan Penelitian/ Pengendalian Seminar	60.000/or/hari	
10	Konsumsi snack/makan	5.000-15.000,-/or/hari	

\*) Harga satuan di atas sudah termasuk biaya persiapan seminar.

B. Pengiriman dokumen proposal dan laporan hasil penelitian:

No	Uraian	Biaya	Keterangan
1	Kendaraan Umum		
a	Biaya perjalanan dari Jogja-Jakarta pp	Tiket KA /Bis	Jika tidak melampirkan tiket, maka ditetapkan Rp 400.000,-/pp/orang
b	Uang harian	Sesuai ketentuan tarif UNY	Maksimal 2 orang, 3 hari
c	Uang penginapan	Sesuai ketentuan UNY	Jika diperlukan,
d	Transport lokal di Jakarta	100.000/1 lokasi	Termasuk ongkos usung dokumen proposal/ laporan penelitian ke kantor tujuan
		200.000/2-3 tujuan	
		250.000/4 atau lebih lokasi tujuan	

2	Menggunakan kendaraan dinas		
a	Biaya perjalanan Jogja-Jakarta	Sesuai ketentuan UNY	Uang lelah sopir, bea tol, parkir, bensin, dsb.
b	Uang lelah sopir perjalanan lokal di Jakarta	Rp 200.000,-/hr	1-3 lokasi tujuan/hari
		Rp 250.000,-/hr	3-atau lebih lokasi tujuan/hari
c	Transpot lokal/tim di Jakarta	Rp 100.000,-	1-3 lokasi tujuan perhari, termasuk ongkos usung dokumen
		Rp 200.000,-	3 lokasi tujuan atau lebih perhari, termasuk ongkos usung dokumen
d	Biaya penginapan	300.000-350.000/hari	Maksimal 3 hari
		100.000/or/trip	Biaya makan di perjalanan Jogja-Jakarta
e	Uang harian	Sesuai tarif UNY	Maksimal 2 orang, 3 hari (di luar sopir)

C. Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi/Konsultasi dengan Penyandang Dana dan atau Pihak-Pihak Terkait

No	Uraian	Biaya	Keterangan
1	Biaya perjalanan dari Jogja-Jakarta/Kota lain pp	Darat atau Udara	Sesuai kebutuhan
2	Uang harian	Sesuai tarif UNY	
3	Uang penginapan	Sesuai ketentuan UNY	Jika diperlukan

D. Biaya Layanan Pencairan dan Distribusi Angsuran Penelitian

Layanan administrasi keuangan dilakukan sejak penerbitan kontrak/subkontrak sampai dengan pencairan termin, distribusi ke para peneliti dan administrasi lanjutan lainnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan. Penunjukan personal tim kerja ditetapkan dengan SK Ketua Lembaga Penelitian, sedangkan tarif dan susunan organisasi tim kerja ditetapkan sebagai berikut.

Pengarah	: 1. Rektor UNY	Rp 500.000 /org/term
	: 2. Pembantu Rektor II	Rp 500.000 /org/term
	3. Ketua Lemlit UNY	Rp 500.000 /org/term
Penanggung Jawab	: 1. Sekretaris Lemlit	Rp 450.000 /org/term
	2. Kepala BAUK	Rp 450.000 /org/term
Ketua	Kabag. TU Lembaga Penelitian	Rp 450.000 /org/term
Verifikasi dan Distribusi Keuangan ke Peneliti		
Koordinator	: PUMK atau yang diberi tugas oleh Ketua Lembaga	Rp 400.000 /org/term
Anggota	: 1 Kasubag. Umum TU Lemlit	Rp 300.000 /org/term
	2 Pembantu PUMK atau yang diberi tugas oleh Ketua Lembaga	Rp 300.000 /org/term

Teknisi/Administrasi : Staf administrasi Subbag Umum TU Lemlit yang ditunjuk oleh Ketua Lemlit (maksimal satu orang) Rp 150.000 /org/term

Verifikasi Keuangan Rektorat:

Koordinator : Kabag Keuangan/Kasubag tertentu yang ditunjuk oleh Ketua Lemlit atas rekomendasi Ka. BAUK Rp 300.000 /org/term

Anggota : 1. Kasubag tertentu yang ditunjuk oleh Ketua Lemlit atas rekomendasi Ka. BAUK Rp 250.000 /org/term

2. Bendahara Pengeluaran/ yang ditunjuk oleh Ketua Lemlit atas rekomendasi Ka. BAUK Rp 250.000 /org/term

3. PUMK yang relevan/ yang ditunjuk oleh Ketua Lemlit atas rekomendasi Ka. BAUK Rp 250.000 /org/term

Teknisi/Administrasi : Staf administrasi bagian Keuangan yang ditunjuk oleh Ketua Lemlit atas rekomendasi Ka. BAUK (maksimal satu orang) Rp 150.000 /org/term

Administrasi Kegiatan Penelitian:

Koordinator : Kasubag Program TU Lemlit Rp 300.000 /org/term

Anggota : Staf Subag Program TU Lemlit (maksimal satu orang) Rp 250.000 /org/term

Layanan Teknis :

Koordinator : 1. Kasubag. Data dan Informasi TU Lemlit Rp 200.000 /org/term

Anggota : 2. Staf Subag Data dan Informasi TU Lemlit (maksimal satu orang) Rp 150.000 /org/term

3. Staf administrasi Subbag Umum TU Lemlit yang ditunjuk oleh Ketua Lemlit (maksimal dua orang) Rp 150.000 /org/term

Pembantu Umum : Beberapa orang staf administrasi Bagian TU Lemlit yang ditunjuk oleh oleh Ketua Lemlit Rp 100.000 /org/term

E. Biaya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian

1. Uang lelah *Reviewer*/Pemantau Pelaksanaan Penelitian = Rp 25.000,- s.d. Rp 50.000,- perjudul/orang<sup>\*)</sup>
2. Uang lelah panitia penunjang teknis/administrasi dan konsumsi sama dengan biaya penyelenggaraan seminar (A).



F. Biaya Lain-lain


Biaya komunikasi seluler petugas teknis/ administrasi dengan Peneliti, Penyandang Dana dan pihak pihak terkait dalam rangka memperlancar koordinasi ditetapkan secara paket *voucher* isi ulang maksimal Rp 100.000,- untuk kebiatan-kegiatan sebagai berikut:


1. Pada sekitar penyelenggaraan penerimaan proposal penelitian dalam rangka kompetisi.
2. Pada sekitar penyelenggaraan penerimaan laporan hasil penelitian.
3. Pada sekitar penyelenggaraan seminar disain/instrumen penelitian
4. Pada sekitar penyelenggaraan seminar hasil penelitian.
5. Pada sekitar penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penelitian.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal: 15 Juli 2009

Rektor,



  
Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, MA.  
NIP 19570110 198403 1 002